



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 140/ 1039 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SE KECAMATAN MOJOGEDANG**

BUPATI KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kedungjeruk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
2. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kaliboto Nomor 0/2 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
3. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pendem Nomor 03/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
4. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Mojogedang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Mojoroto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Mojoroto Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
6. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gebyog Nomor 141/01 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
7. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gentungan Nomor 144/01 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
8. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pojok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
9. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Munggur Nomor 011/PPKBPD.MGR/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
10. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Ngadirejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

11. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pereng Nomor 141/1/PR/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
12. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sewurejo Nomor 2/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
13. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Buntar Nomor 141/16 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih beserta Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Perwakilan Tingkat Desa, perlu ditetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 11.Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pereng Nomor 141/1/PR/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- 12.Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sewurejo Nomor 2/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- 13.Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Buntar Nomor 141/16 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih beserta Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Perwakilan Tingkat Desa, perlu ditetapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Inspektur;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Camat Mojogedang;
5. Kepala Desa se Kecamatan Mojogedang;
6. Anggota BPD yang bersangkutan.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------|-------------------------------|---|---|-------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| | Dwi Santoso | | L | Islam | SMA | Karyawan Swasta | Dawe RT 03 RW 03 |
| | Karanganyar, 15 Februari 1983 | | L | Islam | SPG | Pensiunan PNS | Ngaplik RT 03 RW 05 |
| | S. Suyono | | P | Islam | SMA | Karyawan Swasta | Mojoroto RT 01 RW 01 |
| | Karanganyar, 01 Juli 1947 | | | | | | |
| | Sundari | | | | | | |
| | Karanganyar, 11 Desember 1980 | | | | | | |
| <u>Desa Gebrog</u> | 1 Suratman | | L | Islam | SMP | Petani | Bancak 1, RT 03 RW 01 |
| | Karanganya, 02 April 1968 | | L | Islam | Perguruan Tanzar | Pensiunan PNS | Bancak 1 RT 02 RW 04 |
| | Sutarmin, S Pd.J | | | | | | |
| | Karanganyar, 16 Mei 1958 | | L | Islam | SLTA | Karyawan Swasta | Bancak 2, RT 02 RW 05 |
| | Sumarso | | | | | | |
| | Karanganyar, 21 Januari 1982 | | | | | | |
| | Sarno | | L | Islam | SMA | Karyawan Swasta | Gebrog, RT 01 RW 07 |
| | Karanganyar, 13 Januari 1975 | | | | | | |
| | Suparno | | L | Islam | SMP | Mekanik | Kalitung, RT 02 RW 10 |
| | Karanganyar, 02 Pebruari 1972 | | | | | | |
| | Sugiyarto | | L | Islam | SMP | Karyawan Swasta | Karangmending, RT 02 RW 12 |
| | Karanganyar, 24 Juli 1980 | | | | | | |
| | Taryadi | | L | Islam | SMK | Karyawan Swasta | Cadonrejo, RT 01 RW 15 |
| | Karanganyar, 21 Oktober 1983 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|---|--|---|-------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | 8 | Shamaniatun Siti Inshiah, S.Pd Sragen, 17 Desember 1974 | P | Islam | Perguruan Tinggi | Mengurus Rumah | Pencol, RT 02 RW 17 |
| | 9 | Suwanti Karanganyar, 12 Juni 1989 | P | Islam | SMK | Karyawan Swasta | Gunungkusan, RT 02 RW 14 |
| Desa Gentungan | 1 | Sawarno Karanganyar, 01 Pebruari 1971 | L | Islam | STM | Wiraswasta | Tungksari RT 07 RW 08 |
| | 2 | Wahyudi Karanganyar, 20 November 1957 | L | Islam | SI | PNS | Karanggayam, RT 04 RW 07 |
| | 3 | Supardiyanto Karanganyar, 11 Maret 1975 | L | Islam | STM | Karyawan Swasta | Sidohadi, RT 07 RW 012 |
| | 4 | Junadi Karanganyar, | L | Islam | STM | Wiraswasta | Kwagean, RT 04 RW 04 |
| | 5 | Suyanto Karanganyar, 29 April 1973 | L | Islam | SNK | Wiraswasta | Jatimulyo, RT 01 RW 01 |
| | 6 | Joko Susilo Dwiasmoro Karanganyar, 16 Juni 1969 | L | Islam | SMA | Wiraswasta | Ngampel, RT 05 RW 14 |
| | 7 | Kristuti Catur Sumarah Karanganyar, 20 Pebruari 1970 | P | Islam | SI | PNS | Jatimulyo RT 01 RW 01 |
| Desa Pojok | 1 | Miftahudin, S.Pd Karanganyar, 30 Mei 1981 | L | Islam | Sarjana | PNS | Pojok Rt 01 Rw 04 |